

**Persepsi Dokter di Kota Padang terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimiawi
kepada Pelaku Pencabulan Anak (Ditinjau dari Aspek Viktimologis)**

Muhammad Fauzan¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani²,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

e-mail: fauzan_cuih@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pemberatan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan diantaranya memberlakukan pidana tambahan kebiri kimia. Namun pemberlakuan kebiri kimia pada pelaku pencabulan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, seperti kasus Muhammad Aris predator anak asal Kabupaten Mojokerto yang dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan pidana tambahan kebiri kimia karena telah mencabuli 11 orang anak, akan tetapi jaksa di sana kesulitan untuk mengeksekusi kebiri kimia karena dokter secara tegas menolak untuk menjadi eksekutor kebiri kimia. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah persepsi dokter di Kota Padang terhadap hukuman kebiri kimia? (2) Bagaimanakah persepsi dokter di Kota Padang tentang efektifitas hukuman kebiri kimia?. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data skunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Persepsi dokter tentang kebiri kimia sama dengan penganiayaan dan merendahkan martabat manusia (2) Kebiri kimia tidak efektif karena biayanya yang mahal serta belum adanya bukti pendukung hukuman kebiri kimia mampu menekan angka kekerasan seksual anak.

Kata Kunci : Persepsi, Dokter, Kebiri kimia, Anak.